

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL

Muhammad Akbar Ramadhan,¹ Faisol,² M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: akbarrmdhn970@gmail.com

ABSTRACT

Social change and the normalization of alcohol consumption have contributed to an increase in acts of violence. However, intoxication due to alcohol is not explicitly regulated in Indonesia's criminal law system. Therefore, the researcher examines this issue more deeply. 1. Perpetrators of criminal acts of assault under the influence of alcohol can still be held criminally responsible. 2. Sentencing for perpetrators of assault committed under the influence of alcoholic beverages. This study uses a normative legal research method with a statute approach and doctrinal approach. The results show that perpetrators of assault while intoxicated remain criminally responsible because the element of dolus does not disappear, and intoxication is not a ground for excuse, while culpa is irrelevant because the perpetrators consciously consumed alcohol. Sentencing still refers to Articles 351–356 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), based on the consequences of the act, without treating intoxication as either a mitigating or aggravating factor. Judges impose punishment according to the principle of justice because the state of intoxication arises from the perpetrator's own volition, and therefore the element of fault remains attached.

Keywords : Assault, Intoxication, Alcoholic Beverages, Sentencing.

ABSTRAK

Perubahan sosial dan normalisasi konsumsi alkohol mendorong meningkatnya pelaku kekerasan. Namun mabuk karena alkohol tidak di atur secara eksplisit di dalam sistem hukum pidana di Indonesia .sehingga dalam hal itu peneliti mengkaji lebih dalam permasalahan terkait. 1. Pelaku tindak pidana penganiayaan di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat di mintai pertanggung jawaban pidana. 2. Pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dibawah pengaruh minuman beralkohol. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan doktrinan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan dalam keadaan mabuk tetap bertanggung jawab karena unsur dolus tidak hilang dan mabuk bukan alasan pemaaf, sementara culpa tidak relevan karena pelaku sadar meminum alkohol. Pemidanaan tetap mengacu pada Pasal 351–356 KUHP berdasarkan akibat perbuatan tanpa menjadikan mabuk sebagai alasan peringan atau pemberat. Hakim menjatuhkan pidana sesuai asas keadilan karena keadaan mabuk timbul dari kehendak pelaku sendiri sehingga kesalahan tetap melekat.

Kata Kunci: Penganiayaan, Mabuk, Minuman Beralkohol, Pemidanaan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang pesat telah mendorong pergeseran nilai dalam masyarakat, termasuk cara pandang terhadap perilaku konsumsi minuman beralkohol. Apa yang dahulu dianggap tabu kini mulai dinormalisasi melalui pengaruh budaya populer, media massa, dan teknologi digital. Alkohol bahkan kerap dikaitkan dengan gaya hidup hedonistik yang berpotensi melahirkan masalah kriminalitas baru di masyarakat.⁴

Alkohol terbukti memengaruhi fungsi kontrol diri dan meningkatkan impulsivitas pelaku, sehingga memicu berbagai tindak kekerasan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa alkohol masih menjadi zat adiktif yang banyak digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa muda. Lemahnya pengawasan serta ketiadaan regulasi komprehensif semakin memperburuk fenomena ini.⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan tujuan pembangunan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.⁶

Globalisasi turut membawa dampak besar pada perubahan gaya hidup generasi muda. Pergeseran dari nilai-nilai sosial religius ke arah individualisme materialistik menimbulkan fenomena normalisasi perilaku menyimpang, salah satunya konsumsi alkohol. Akibatnya, tingkat kriminalitas yang dipicu oleh alkohol semakin meningkat.⁷

Dalam praktik peradilan, keadaan mabuk akibat alkohol tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Kpg, terdakwa tetap dijatuhi pidana karena tidak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Demikian pula dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Rah dan Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN.Jap, hakim menegaskan bahwa mabuk tidak menghapus unsur kesengajaan.

Penelitian juga menunjukkan adanya korelasi kuat antara konsumsi alkohol dan peningkatan perilaku agresif. Dalam kondisi mabuk, seseorang rentan kehilangan kesadaran diri, mengalami gangguan kontrol emosi, serta bertindak impulsif hingga melakukan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia*, (Jakarta: BNN, 2022), hlm. 37.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 88.

kekerasan. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban umum.⁸

KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan melalui Pasal 351 dan Pasal 352. Pasal-pasal ini mengatur sanksi pidana mulai dari penganiayaan berat hingga penganiayaan ringan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur kondisi mabuk akibat alkohol, sehingga pelaku tetap diproses berdasarkan norma umum.⁹

Hasil penelitian luar negeri turut memperkuat korelasi antara konsumsi alkohol dan kriminalitas. National Institute of Health (NIH) Amerika Serikat menemukan adanya hubungan signifikan antara alkohol, kejahatan, dan tingkat viktimisasi baik pada laki-laki maupun perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi alkohol menjadi faktor risiko utama tindak pidana.¹⁰

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP memang mengatur peniadaan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Namun, keadaan mabuk akibat alkohol tidak dapat disamakan dengan gangguan mental karena bersifat sementara dan biasanya disengaja. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.¹¹

Meskipun demikian, KUHP belum memberikan pengaturan khusus terhadap penganiayaan yang dilakukan dalam kondisi mabuk. Akibatnya, sering terjadi perdebatan dalam penerapan sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam melalui skripsi berjudul: *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan yang Dilakukan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol"*.

PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol

1. Penganiayaan dan Unsur-Unsur dalam KUHP

Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh atau kesehatan seseorang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 65.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 239.

¹⁰ National Institute of Health, *Alcohol and Crime Report*, (Washington DC: NIH, 2019), hlm. 14.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 97.

paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan apabila mengakibatkan luka berat, ancamannya meningkat menjadi lima tahun. Namun demikian, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penganiayaan, sehingga pengertiannya dikembangkan melalui doktrin dan yurisprudensi.

Simons mendefinisikan penganiayaan sebagai “*opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen aan een ander*,” yang berarti secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹² R. Soesilo menyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.¹³ Dengan demikian, unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi aspek penting dalam membedakan penganiayaan dari bentuk perbuatan lain.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP meliputi: adanya perbuatan aktif, kesengajaan, timbulnya akibat berupa rasa sakit atau luka, dan tidak adanya alasan pembeda.¹⁴ KUHP juga membagi penganiayaan ke dalam beberapa kategori: penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, karena kelalaian, maupun terhadap subjek tertentu.¹⁵ Tingkat luka yang ditimbulkan menentukan kualifikasi pidana, di mana keterangan ahli medis sangat diperlukan untuk menilai apakah luka termasuk ringan atau berat.¹⁶

2. Pengaruh Minuman Beralkohol terhadap Keadaan Psikis Pelaku

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang memengaruhi sistem saraf pusat, menurunkan fungsi kontrol otak, dan meningkatkan impulsivitas. NIAAA menegaskan bahwa alkohol dalam jumlah tinggi mengganggu fungsi korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan kontrol moral.¹⁷ Dalam konteks pidana, kondisi ini relevan karena berkaitan dengan kapasitas pertanggungjawaban hukum.

WHO mencatat bahwa sekitar 55% tindak pidana kekerasan fisik di beberapa negara berkembang berkaitan dengan konsumsi alkohol.¹⁸ Di Indonesia, berbagai kasus penganiayaan kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras, di mana pelaku

¹² Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937), hlm. 210.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Op Cit*. hlm. 245.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 55.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 123.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.

¹⁷ NIAAA, *Alcohol and the Brain*, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2015.

¹⁸ WHO, *Global Status Report on Alcohol and Health*, (Geneva: WHO, 2018), hlm. 74.

kehilangan kendali dan bertindak agresif. Arif B. Satria menegaskan bahwa pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol lebih mudah melakukan tindakan kekerasan, bahkan terhadap orang terdekat.¹⁹

Dalam psikologi kriminal, mabuk (*intoksikasi*) dapat menyebabkan hilangnya kendali diri, impulsivitas tinggi, perubahan suasana hati, dan distorsi persepsi ancaman.²⁰ Akan tetapi, hukum pidana Indonesia tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana karena mabuk. Mabuk hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan jika pelaku benar-benar kehilangan kesadaran akibat kondisi di luar kehendaknya.

3. Tinjauan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).²¹

Meskipun KUHP tidak menyebutkan asas ini secara eksplisit, penerapannya terlihat dalam praktik peradilan. Hakim selalu menilai ada tidaknya kesalahan sebelum menjatuhkan pidana. Keterkaitan erat antara asas ini dengan kemampuan bertanggung jawab hukum (*toerekeningsvatbaarheid*) menjadikan pengaruh alkohol relevan dalam pembahasan.

Jika pelaku secara sadar mengonsumsi alkohol, ia tetap dianggap memiliki kesalahan karena telah menempatkan dirinya dalam kondisi berisiko melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, asas ini menolak penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam kasus mabuk sukarela (*voluntary intoxication*).²²

4. Analisis Pasal 44 KUHP dan Mabuk: Apakah Bisa Menjadi Alasan Peniadaan Pertanggungjawaban?

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat cacat jiwa atau gangguan kejiwaan. Permasalahan timbul ketika dikaitkan dengan mabuk akibat alkohol.

¹⁹ Arif B. Satria, "Pengaruh Alkohol terhadap Perilaku Kriminal," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2012, hlm. 134.

²⁰ Eysenck, H.J., *The Causes and Cures of Criminality*, (New York: Plenum Press, 1977), hlm. 98.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 58.

²² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 74.

Menurut doktrin *actio libera in causa*, pelaku yang secara sadar menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.²³ Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa orang yang mabuk tetap dapat dipidana karena pada hakikatnya ia telah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.²⁴ Eddy O.S. Hiarij juga berpendapat bahwa mabuk bukanlah keadaan yang menghapus kesalahan, kecuali terjadi di luar kehendak pelaku atau karena faktor medis tertentu.²⁵

Dalam Putusan PN Jayapura Nomor 213/Pid.B/2020/PN.Jap, hakim tetap menjatuhkan pidana meski terdakwa mabuk, dengan pertimbangan bahwa terdakwa secara sadar minum minuman keras sebelum menganiaya korban. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 KUHP terhadap kasus mabuk hanya mungkin jika mabuk tersebut merupakan gejala medis seperti *alcohol-induced psychosis*, dan hal ini harus dibuktikan secara psikiatris.

5. Pandangan Doktrin dan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan apabila terdapat unsur *actus reus*, *mens rea*, dan kemampuan bertanggung jawab hukum (*toerekeningsvatbaarheid*).²⁶

Teori klasik (*absolut*) menitikberatkan pada pembalasan atas kesalahan moral (*retributive justice*), sementara teori modern (relatif) melihat pemidanaan sebagai sarana pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.²⁷ Teori gabungan kemudian menyatukan keduanya, menekankan pemidanaan sebagai pembalasan sekaligus sarana kemanfaatan.²⁸

Sudarto menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diberikan hanya jika pelaku sadar dan mampu mengendalikan kehendaknya.²⁹ Dalam konteks mabuk, pertanggungjawaban tetap melekat apabila mabuk terjadi secara sukarela, kecuali dalam keadaan patologis.³⁰ Oleh karena itu, *voluntary intoxication* tidak menghapus kesalahan, sedangkan *involuntary intoxication* dapat menjadi dasar peniadaan pidana.

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 198.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 124.

²⁵ *Ibid.*, hlm 125.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm. 60.

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumnii, 1992), hlm. 44.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op.cit.*, hlm. 61.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

B. Perlindungan Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol

1. Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia berfungsi untuk memberikan pembalasan, perlindungan masyarakat, serta efek jera. Syarat utama pemidanaan meliputi adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab.³¹ Dalam kasus penganiayaan di bawah pengaruh alkohol, unsur-unsur tersebut tetap berlaku sepanjang pelaku sadar mengonsumsi alkohol dan melakukan perbuatan kekerasan.

KUHP mengatur penganiayaan dalam Pasal 351 dan 352, tanpa memberikan pengecualian bagi pelaku yang mabuk. Dengan demikian, mabuk bukan alasan peniadaan pidana, melainkan dapat menjadi faktor pemberat karena bersifat *self-induced intoxication*.³² Pasal 492 KUHP bahkan menegaskan bahwa mabuk di tempat umum merupakan pelanggaran tersendiri, sehingga jika disertai penganiayaan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapus.

2. Kedudukan Keadaan Mabuk dalam Pemidanaan

Keadaan mabuk tidak termasuk alasan pembeda maupun pemaaf, namun dapat dipertimbangkan pada tahap pemidanaan (*strafmaat*). Hakim berwenang menilai apakah mabuk menjadi faktor meringankan atau justru memberatkan.³³ Dalam praktik, banyak putusan yang menempatkan mabuk sebagai pemberat karena menunjukkan kelalaian dan meningkatkan risiko kekerasan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, di mana hakim mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku sekaligus akibat objektif dari perbuatannya.³⁴ Dengan demikian, posisi mabuk dalam pemidanaan bersifat relatif, bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan.

3. Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Diskresi hakim menjadi kunci dalam menentukan berat ringannya pidana penganiayaan akibat pengaruh alkohol. KUHP hanya memberi batas maksimum, sementara hakim menyesuaikan pidana dengan keadaan pelaku, motif, serta akibat

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op Cit, hlm 122.

³² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78.

³³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 212.

³⁴ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 54.

perbuatan. Dalam praktik, diskresi memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum apabila terdapat faktor peringanan, meskipun pelaku tetap bersalah.

Namun, diskresi juga menimbulkan risiko inkonsistensi antar putusan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan untuk memberikan standar pertimbangan yang lebih terukur.

4. Mabuk sebagai Alasan Penghapus Pidana (*Straffuitsluitingsgrond*)

Dalam doktrin hukum pidana, alasan penghapus pidana terbagi ke dalam alasan pembeda dan pemaaf. Pasal 44 KUHP membuka ruang bagi gangguan jiwa atau kesadaran untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, hal ini hanya berlaku apabila mabuk terjadi tanpa kehendak pelaku (*involuntary intoxication*).

Menurut Barda Nawawi Arief, mabuk yang disengaja tidak dapat dijadikan alasan pemaaf karena pelaku secara sadar menempatkan dirinya dalam kondisi hilang kendali. Praktik peradilan juga cenderung menolak mabuk sebagai alasan penghapus pidana, kecuali terbukti pelaku mengalami hilang kesadaran total akibat sebab eksternal.³⁵

Dengan demikian, hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa mabuk umumnya bukan alasan peniadaan pidana, melainkan justru faktor pemberat. Hanya dalam kondisi yang sangat terbatas, yakni mabuk yang tidak disengaja dan menyebabkan gangguan psikis berat, keadaan ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf.

KESIMPULAN

1. Pelaku tindak pidana penganiayaan di bawah pengaruh minuman beralkohol tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena unsur kesengajaan (*dolus*) tidak hapus hanya karena adanya kondisi mabuk. Mabuk bukanlah alasan pembeda maupun pemaaf, sebab keadaan tersebut timbul dari perbuatan sukarela pelaku yang dengan sadar meminum alkohol. Orang yang mabuk pada dasarnya bukan mengalami gangguan psikis yang meniadakan kesadaran, melainkan tetap mengetahui apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada pelaku, dan ia dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 133.

2. Pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan di bawah pengaruh minuman beralkohol tetap dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 351–356 KUHP sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga mengakibatkan kematian. Mabuk tidak dapat dijadikan alasan peringan ataupun pemberat dalam penjatuhan pidana, karena bukan merupakan kondisi yang meniadakan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana. Mabuk pada dasarnya adalah keadaan yang timbul dari kehendak pelaku sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memengaruhi berat ringannya hukuman. Dengan demikian, hakim dalam praktiknya menjatuhkan pidana sepenuhnya berdasarkan akibat tindak pidana penganiayaan yang terjadi, dengan memperhatikan asas keadilan serta proporsionalitas pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arif B. Satria, “Pengaruh Alkohol terhadap Perilaku Kriminal,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2012.
- Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia*, (Jakarta: BNN, 2022).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Eysenck, H.J., *The Causes and Cures of Criminality*, (New York: Plenum Press, 1977).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992).
- National Institute of Health, *Alcohol and Crime Report*, (Washington DC: NIH, 2019).

NIAAA, *Alcohol and the Brain*, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937).

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1991).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1987).

WHO, *Global Status Report on Alcohol and Health*, (Geneva: WHO, 2018).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986).